



**PUTUSAN**

Nomor: 0780/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SD, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.04 Desa Karangasari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai PENGUGAT;-----

**LAWAN**

xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya sebagai TERGUGAT;--

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen Nomor: 0780/Pdt.G/2013/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 195/02/VII/2012 tertanggal 02 Juli 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar selama 5 hari, belum berhubungan kelamin (qobla dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa selama 5 hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak ada kerukunan, Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan/ tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengajak berhubungan kelamin dan tidurpun Tergugat tidak mau tidur bersama dengan Tergugat sehingga selama 5 hari tinggal bersama Pemohon dengan Termohon pisah ranjang/ pisah tempat tidur;-----
5. Bahwa setelah 5 hari atau sejak tanggal 6 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Podo, Kecamatan Kedungwuni sampai sekarang selama 10 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen membebaskan biaya perkara ini karena Penggugat orang tidak mampu/ miskin;;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan,



kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0780/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 18 Juni 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya secara cuma-cuma dan telah dikabulkan, berdasarkan putusan sela Nomor : 0780/Pdt.G/2013/PA/Kjn tanggal 26 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat ( xxxxx ) untuk berperkara secara prodeo;-----
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan putusan sela tersebut, Penggugat dapat melanjutkan perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0780/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 21 Agustus 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian



pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor: 3326075706930001, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Nomor: 195/02/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

**B. SAKSI-SAKSI:**

1. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Karangsari Rt.02 Rw.04, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;-----
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 hari, namun belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun hanya selama 5 hari, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah;---
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----



- Bahwa, sekarang Penggugat telah pisah dengan Tergugat selama 10 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
- 2. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Karangsari Rt.02 Rw.04, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Juli 2012;-----
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama 5 hari, namun belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun hanya selama 5 hari, selama kumpul tidak pernah tidur bersama di kamar dan Tergugat tidak mau diajak bicara;-----
  - Bahwa, sejak tanggal 6 Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah selama 10 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah



dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, dengan menasihati agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian sidang perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";-----*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak





yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hanya kumpul selama 5 hari belum berhubungan layaknya suami istri ( qabla dukhul );-----
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 10 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----



Keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angka 2 dan 4, dengan demikian syarat jatuhnya talak talak telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dalil :

مَنْ لَاقَا يَصْفَقَ وَقَعَ يَوْمُهَا عَلَا يُمْتَضِلُّ لَاقَا

Artinya : *Siapa yang menggantungkannya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat ( janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 (g ) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Namun oleh karena Penggugat telah diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor : 0227/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 07 Maret 2012 M., maka kepada Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kajen Tahun 2013 (vide : SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B Pasal 7 ayat (1); Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kajen Tahun 2013;-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis. Hj. NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM KETUA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MANAN

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian biaya : - 0 -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)